



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FIRDAUS MANDACAN;**
2. Tempat lahir : Ransiki;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brawijaya Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer Sat Pol PP Provinsi Papua Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama JEMI A. MANGGAPROU, SH., dan Kurnia, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, dan Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang beralamat di Jalan Yogyakarta Manokwari Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 121/Leg.SK/2015/PN.Mkw tanggal 11 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 90/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 6 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 6 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS MANDACAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyelenggarakan kegiatan peredaran pangan yang tidak memenuhi Persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS MANDACAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) botol Aqua ukuran 1500 ML berisikan minuman oplosan jenis Cap tikus (CT) diisi dalam tas Kain;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam Nota Pembelaan atas nama Terdakwa FIRDAUS MANDACAN, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk sudilah kiranya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dalam tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Memerintahkan kepada sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari rumah tahanan negara demi hukum setelah putusan ini dibacakan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa FIRDAUS MANDACAN pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 17.10 wit atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat atau pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FIRDAUS MANDACAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi MARCOS SIMUNAPENDI bersama dengan rekannya (anggota Polres Manokwari) sedang melakukan sweeping/razia miras terhadap sandarnya kapal KM. LABOBAR, dan setelah itu saksi bersama rekannya naik keatas kapal KM. LABOBAR dan tepatnya di deck 5 (lima) saksi bersama temanya melihat terdakwa sedang membawa tas pakaian dan setelah sampai dibawah kapal KM. LABOBAR, saksi bersama rekannya memeriksa tas yang dibawa oleh terdakwa dan mendapatkan minuman jenis Cap Tikus didalam tas yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1500 ml, dan akhirnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) dari seseorang bernama ENJEL diatas kapal KM. LABOBAR yang akan diserahkan kepada saudara HENGKY RUMFABE;
- Bahwa minuman keras Oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol tersebut telah disisihkan 1 (satu) botol aqua ukuran 1500 ml untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pom Cabang Manokwari dengan hasil pengujian berdasarkan surat hasil pengujian sampel Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.112.K.05.13.16.00005 tanggal 28 April 2016 ditanda tangani oleh penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm., Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Utomo, S. Si., Apt, M. Foodst, menerangkan :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Cair Jernih kekuningan, bau khas alcohol;

Komposisi : -

No	Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	PK Metanol	Tidak terdeteksi	-	24/PA/05
2.	PK Etanol	25,85 %	-	24/PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut (HPST) parameter yang diuji;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WINDA PERMATASARI, S. Si terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari terdakwa tersebut mengandung PK etanol 25, 85 % (dua puluh lima koma delapan puluh lima) persen dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman dan terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi dan perbuatan terdakwa tersebut telah turut menyerahkan minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa FIRDAUS MANDACAN pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 17.10 wit atau pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat atau pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



**persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) yaitu menyelenggarakan kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa FIRDAUS MANDACAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar jam 17.00 wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Manokwari Provinsi Papua Barat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi MARCOS SIMUNAPENDI bersama dengan rekannya (anggota Polres Manokwari) sedang melakukan sweeping/razia miras terhadap sandarnya kapal KM. LABOBAR, dan setelah saksi bersama rekannya naik keatas kapal KM. LABOBAR dan tepatnya di deck 5 (lima) saksi bersama temanya melihat terdakwa sedang membawa tas pakaian dan setelah sampai dibawah kapal KM. LABOBAR, saksi bersama rekannya memeriksa tas yang dibawa oleh terdakwa dan mendapatkan minuman jenis Cap Tikus didalam tas yang dibawa oleh terdakwa sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1500 ml, dan akhirnya terdakwa bersama barang buktinya diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) dari seseorang bernama ENJEL diatas kapal KM. LABOBAR yang akan diserahkan kepada saudara HENGKY RUMFABE;
- Bahwa minuman keras Oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol tersebut telah disisihkan 1 (satu) botol aqua ukuran 1500 ml untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pom Cabang Manokwari dengan hasil pengujian berdasarkan surat hasil pengujian sampel Nomor LHU.112.K.05.13.16.00005 tanggal 28 April 2016 ditanda tangani oleh penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm., Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Utomo, S. Si., Apt, M. Foodst, menerangkan :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Cair Jernih kekuningan, bau khas alcohol;

Komposisi : -

No	Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	PK Metanol	Tidak terdeteksi	-	24/PA/05
2.	PK Etanol	25,85 %	-	24/PA/05





Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut (HPST) parameter yang diuji;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli WINDA PERMATASARI, S. Si terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari terdakwa tersebut mengandung PK etanol 25, 85 % (dua puluh lima koma delapan puluh lima) persen dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman dan terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi dan perbuatan terdakwa tersebut telah turut mengangkut minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 135 Undang-Undang R.I. Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEKLOBIUS WAROMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saat memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tahap penyidikan;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) di wilayah Manokwari tanpa ijin pihak berwenang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari tepatnya di bawah tangga depan Kapal KM. LABOBAR;
  - Bahwa Saksi menerangkan pelaku sebelumnya Saksi tidak kenal, setelah diperiksa identitasnya barulah Saksi tahu yakni Terdakwa FIRDAUS MANDACAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari, awalnya Saksi bersama rekan yaitu Saksi MARCOS SIMUNAPENDI melakukan patroli rutin berkaitan dengan sandarnya Kapal KM. LABOBAR yakni melakukan razia miras dan menangkap Terdakwa FIRDAUS MANDACAN karena membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) dalam tas kain yang dibawanya turun dari atas Kapal KM. LABOBAR;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1500 ml;
- Bahwa kemasan botol tersebut, bekas kemasan air mineral Aqua ukuran 1500 ml;
- Bahwa Saksi menerangkan pada kemasan botol besar Aqua tersebut tidak terdapat label komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa serta ijin peredaran dan ijin halal dari lembaga/pihak berwenang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa isi dari kemasan tersebut adalah minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) karena Saksi dan Rekan MARCOS SIMUNAPENDI sempat membuka tutup botol Aqua dan mencium dan memang bau khas alkohol dan cairan jernih;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1500 ml tidak memiliki ijin, sehingga Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. **MARCOS SIMUNAPENDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari tepatnya di bawah tangga depan Kapal KM. LABOBAR, Saksi bersama rekan yaitu Saksi DEKLOBIUS WAROMI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) di wilayah Manokwari tanpa ijin pihak berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku sebelumnya Saksi tidak kenal, setelah diperiksa identitasnya barulah Saksi tahu yakni Terdakwa FIRDAUS MANDACAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari, awalnya Saksi bersama rekan yaitu Saksi DEKLOBIUS WAROMI melakukan patroli rutin Polsek KSKP Manokwari berkaitan dengan sandarnya Kapal KM. LABOBAR yakni melakukan razia miras dan menangkap Terdakwa FIRDAUS MANDACAN karena membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) dalam tas kain yang dibawanya turun dari atas Kapal KM. LABOBAR;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1500 ml;
- Bahwa kemasan botol tersebut, bekas kemasan air mineral Aqua ukuran 1500 ml;
- Bahwa Saksi menerangkan pada kemasan botol besar Aqua tersebut tidak terdapat label komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa serta ijin peredaran dan ijin halal dari lembaga/pihak berwenang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa isi dari kemasan tersebut adalah minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) karena Saksi dan Rekan DEKLOBIUS WAROMI sempat membuka tutup botol Aqua dan mencium dan memang bau kas alkohol dan cairan jernih;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1500 ml tidak memiliki ijin, sehingga Terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit di areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari untuk menjemput barang/minuman diatas Kapal KM. LABOBAR;
- Bahwa Terdakwa mengambil minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari Saudara ENJEL di atas Kapal KM. LABOBAR di Dek 5 (lima) saat sandar di Pelabuhan Manokwari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras jenis Cap tikus pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit di areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari dan tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil minuman jenis Cap Tikus (CT) adalah Saudara HENGKY RUMFABE;
- Bahwa Terdakwa membawa sebuah tas kain dan didalamnya terdapat minuman CT yang kemas dalam botol Aqua ukuran 1.500 ml sebanyak 16 (enam belas) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa minuman tersebut, namun hanya disuruh Saudara HENGKY RUMFABE (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapat bayaran untuk itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat pemeriksaan Laboratorium Badan POM Cabang Manokwari dengan hasil pengujian berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Nomor: LHU.112.K.05.13.16.0005 tanggal 28 April 2016 ditandatangani oleh penyelia : Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm., Apt dan Manajer Teknis : Nur Dani Utomo, S. Si., Apt, M. Foodst, menerangkan :

### HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Cair jernih, berasa bau khas alkohol;

Komposisi :-

No	Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	PK Metanol	Tidak terdeteksi	-	24/PA/05
2.	PK Etanol	25,85 %	-	24/PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) di wilayah Manokwari tanpa ijin pihak berwenang terjadi pada hari Selasa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari tepatnya di bawah tangga Depan Kapal KM. LABOBAR;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari, Saksi DEKLOBIUS WAROMI dan Saksi MARCOS SIMUNAPENDI melakukan patroli rutin berkaitan dengan sandarnya Kapal KM. LABOBAR yakni melakukan razia miras dan menangkap Terdakwa FIRDAUS MANDACAN karena membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) dalam tas kain yang dibawanya turun dari atas Kapal KM. LABOBAR;
- Bahwa Terdakwa membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1.500 ml;
- Bahwa Terdakwa mengambil minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut dari Saudara ENJEL di atas Kapal KM. LABOBAR di Dek 5 (lima) saat sandar di Pelabuhan Manokwari;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil minuman jenis Cap Tikus (CT) adalah Saudara HENGKY RUMFABE;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa minuman tersebut, namun hanya disuruh Saudara HENGKY RUMFABE (belum tertangkap) dan Terdakwa mendapat bayaran untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat pemeriksaan Laboratorium Badan POM Cabang Manokwari dengan hasil pengujian berdasarkan Surat Hasil Pengujian Sampel Nomor : LHU.112.K.05.13.16.0005 tanggal 28 April 2016 ditandatangani oleh penyelia : Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm., Apt dan Manajer Teknis : Nur Dani Utomo, S. Si., Apt, M. Foodst, menerangkan :

## HASIL PENGUJIAN :

Pemerian : Cair jernih, berasa bau khas alkohol;

Komposisi :-

No	Uji Yang dilakukan	Hasil	Syarat	Pustaka
1.	PK Metanol	Tidak terdeteksi	-	24/PA/05
2.	PK Etanol	25,85 %	-	24/PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **FIRDAUS MANDACAN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi DEKLOBIUS WAROMI dan Saksi MARCOS SIMUNAPENDI, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Areal Dermaga Pelabuhan Laut Manokwari, Saksi DEKLOBIUS WAROMI dan Saksi MARCOS SIMUNAPENDI melakukan patroli rutin berkaitan dengan sandarnya Kapal KM. LABOBAR yakni melakukan razia miras dan menangkap Terdakwa FIRDAUS MANDACAN karena membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) dalam tas kain yang dibawanya turun dari atas Kapal KM. LABOBAR. Di dalam tas kain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa membawa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1.500 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak 16 (enam belas) botol besar Aqua ukuran 1.500 ml, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium Badan POM Cabang Manokwari Nomor : LHU.112.K.05.13.16.0005 tanggal 28 April 2016, dengan hasil pengujian adalah minuman mengandung PK Etanol sebesar 25,85% yang dapat memabukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa telah ternyata bahwa minuman alkohol jenis Cap Tikus (CT) tersebut dikemas dalam botol Aqua bekas dan tidak menguraikan tentang komposisi bahwa Cap Tikus (CT) terbuat dari bahan apa, bagaimana komposisinya serta tidak menguraikan daftar kadaluarsa dari minuman oplosan Cap Tikus (CT) yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa/Pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pledoi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) botol Aqua ukuran 1500 ml berisikan minuman oplosan jenis Cap Tikus diisi dalam tas kain yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan minuman beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS MANDACAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyelenggarakan Kegiatan Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **FIRDAUS MANDACAN** tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) botol Aqua ukuran 1500 ml berisikan minuman oplosan jenis Cap Tikus diisi dalam tas kain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SENIN, tanggal 29 AGUSTUS 2016, oleh SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL M. KOSSAH, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY T. NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DEWI M. PEPUHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL M. KOSSAH, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAILY T. NAINGGOLAN, S.H.